



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Paylater* pada Platform *e-Commerce* di Indonesia

Ashri Syam

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia

Correspondence Email: achysym79@gmail.com.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pembayaran digital, salah satunya adalah sistem *PayLater* yang terintegrasi dalam platform *e-commerce* di Indonesia. Fasilitas ini memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Di satu sisi, *PayLater* memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, di sisi lain, keberadaannya menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait unsur riba, *gharar*, dan perilaku konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem *PayLater* pada platform *e-commerce* di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik *PayLater* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar layanan *PayLater* menerapkan biaya tambahan, bunga, denda keterlambatan, dan biaya administrasi yang berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, kemudahan akses pembiayaan melalui *PayLater* juga berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat, khususnya generasi muda. Namun demikian, *PayLater* dapat dinilai sesuai syariah apabila menggunakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *qardh* tanpa unsur riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *PayLater* yang berlaku saat ini pada umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengembangan produk pembiayaan digital berbasis syariah. abstrak dalam Bahasa Indonesia.

Kata Kunci: *e-Commerce*, *Hukum Ekonomi Syariah*, *Paylater*, *Pembiayaan Syariah*, *Perilaku Konsumtif*.

ABSTRACT

The development of financial technology has led to the emergence of various digital payment innovations, one of which is the *PayLater* system integrated into *e-commerce* platforms in Indonesia. This facility allows consumers to purchase goods or services in advance and make payments at a predetermined time. On the one hand, *PayLater* provides convenience and flexibility in transactions. However, on the other hand, its existence raises various legal and ethical issues from the perspective of Islamic economic law, particularly related to elements of usury, *gharar*, and consumptive behavior. This study aims to analyze the implementation of the *PayLater* system on *e-commerce* platforms in Indonesia from the perspective of Islamic economic law. The study uses a normative juridical method with a literature study approach. Data were obtained from scientific journals, books, fatwas, laws and regulations, and relevant previous

research. The analysis was conducted descriptively and qualitatively by comparing PayLater practices with the principles of Islamic economic law. The results show that most PayLater services impose additional fees, interest, late fees, and administrative fees, potentially containing elements of usury, which are prohibited in Islam. Furthermore, easy access to financing through PayLater also has the potential to increase consumer behavior in society, especially among the younger generation. However, PayLater can be considered Sharia-compliant if it uses financing contracts that comply with Sharia principles, such as murabahah, ijarah, or qardh, without any usury elements. This study concludes that current PayLater practices generally do not fully comply with Sharia economic law, necessitating stricter regulations and the development of Sharia-compliant digital financing products. Abstract in Indonesian.

Keywords: e-Commerce, Sharia Economic Law, Paylater, Sharia Financing, Consumptive Behavior.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan. Perkembangan internet dan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah *PayLater*. Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang secara sekaligus maupun cicilan.

Perkembangan *PayLater* tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penggunaan e-commerce di Indonesia. Berbagai platform seperti *Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Traveloka*, dan platform digital lainnya telah menyediakan fitur *PayLater* sebagai alternatif metode pembayaran. Kemudahan proses pendaftaran, persyaratan yang relatif ringan, serta pencairan dana yang cepat menjadikan *PayLater* diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Di sisi lain, kemunculan *PayLater* menimbulkan berbagai persoalan hukum ekonomi syariah. Sistem pembayaran yang melibatkan tambahan biaya, bunga, dan denda keterlambatan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Islam secara tegas melarang praktik riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Selain itu, prinsip syariah juga melarang adanya *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), dan praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Fenomena meningkatnya penggunaan *PayLater* juga berhubungan dengan munculnya perilaku konsumtif, terutama di kalangan generasi muda. Kemudahan akses pembiayaan sering kali mendorong masyarakat melakukan pembelian yang tidak sesuai kebutuhan sehingga berpotensi menimbulkan masalah keuangan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem *PayLater* pada platform e-commerce di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, buku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan berbagai sumber akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik *PayLater* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelestarian *Pesta Gotilon*, pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai kondisi demografis Desa Haunatas yang meliputi sejarah desa, sejarah *Pesta Gotilon*, kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat. Uraian mengenai karakteristik masyarakat ini penting untuk memberikan gambaran mengenai konteks sosial budaya tempat tradisi *Pesta Gotilon* tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda serta peran mereka dalam menjaga eksistensi *Pesta Gotilon* di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Konsep *Paylater* dalam *E-Commerce*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah *PayLater*. Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang secara penuh maupun melalui mekanisme cicilan (Rahma, N., & Hidayat, 2024)

Pada praktiknya, *PayLater* berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh perusahaan fintech atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan platform *e-commerce*. Pengguna cukup melakukan registrasi melalui aplikasi, melakukan verifikasi identitas, dan memperoleh limit kredit yang dapat digunakan untuk berbelanja secara online. Kemudahan akses tersebut menyebabkan *PayLater* menjadi salah satu metode pembayaran yang paling diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda yang aktif menggunakan layanan digital (Hidayati & Sugiharto, 2022)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pengguna layanan *PayLater* terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan transaksi digital di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa *PayLater* telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional (OJK, 2025)

Dari perspektif ekonomi, *PayLater* memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat transaksi, dan mendukung

pertumbuhan sektor perdagangan elektronik. Namun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika, terutama apabila mekanisme pembiayaan yang digunakan mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Fauzi, M., & Kurniawan, 2022)

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari praktik ekonomi yang merugikan. Dalam Islam, seluruh aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Al-Jaziri, 2011).

Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah. Pertama, prinsip keadilan (al-'adl) yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan transaksi. Kedua, prinsip kemaslahatan (maslahah) yang bertujuan menghadirkan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Ketiga, prinsip transparansi (al-bayan) yang mengharuskan seluruh informasi terkait transaksi diketahui secara jelas oleh para pihak yang terlibat (Hasan, 2022)

Selain itu, hukum ekonomi syariah melarang praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Sementara maisir merupakan aktivitas spekulatif yang mengandung unsur untung-untungan (Karim, A., & Syahputra, 2023)

Dalam konteks PayLater, prinsip-prinsip tersebut menjadi parameter utama untuk menilai apakah layanan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, setiap mekanisme pembiayaan digital perlu dianalisis secara komprehensif agar tidak menimbulkan praktik yang dilarang dalam Islam (Yusuf, M., & Hamzah, 2025).

Analisis Unsur Riba dalam Sistem PayLater

Salah satu aspek yang paling banyak mendapat perhatian dalam kajian hukum ekonomi syariah terhadap PayLater adalah keberadaan unsur riba. Mayoritas layanan PayLater yang beroperasi di Indonesia menerapkan biaya tambahan berupa bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan jumlah tagihan dan jangka waktu pembayaran (Sari, N., & Abdullah, 2022)

Dalam perspektif fiqh muamalah, tambahan yang disyaratkan atas pokok utang termasuk kategori riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul akibat penundaan pembayaran utang. Praktik semacam ini secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada layanan PayLater, konsumen sering kali diwajibkan membayar sejumlah biaya tambahan yang nilainya melebihi harga pokok barang yang dibeli. Misalnya, ketika pengguna membeli barang senilai Rp1.000.000 dengan tenor cicilan tertentu, jumlah yang harus dibayar pada akhir periode bisa melebihi nilai pokok akibat adanya bunga dan biaya administrasi. Apabila tambahan tersebut disyaratkan sejak awal akad dan menjadi keuntungan bagi pemberi pembiayaan, maka hal tersebut memiliki kesamaan karakteristik dengan praktik riba yang dilarang dalam syariah.

Meskipun demikian, sebagian akademisi berpendapat bahwa tidak semua biaya tambahan dapat langsung dikategorikan sebagai riba. Biaya administrasi yang benar-benar digunakan untuk menutupi biaya operasional dan tidak dihitung berdasarkan persentase utang masih dapat dibenarkan selama jumlahnya wajar dan transparan. Oleh karena itu, penilaian terhadap *PayLater* harus dilakukan dengan melihat struktur akad dan mekanisme pembiayaan yang digunakan secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar model *PayLater* konvensional yang berlaku saat ini masih berpotensi mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran yang dikaitkan dengan pokok utang dan jangka waktu pembiayaan.

Analisis Unsur Gharar dan Denda Keterlambatan

Selain persoalan riba, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya unsur gharar dalam transaksi *PayLater*. Gharar merupakan kondisi ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam suatu akad.

Pada praktiknya, tidak semua pengguna memahami secara rinci syarat dan ketentuan layanan *PayLater*. Banyak pengguna hanya menyetujui perjanjian elektronik tanpa membaca keseluruhan isi kontrak. Akibatnya, pengguna sering kali tidak mengetahui secara pasti besaran biaya layanan, mekanisme perhitungan bunga, maupun konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Ketidakjelasan informasi tersebut dapat menimbulkan unsur gharar karena salah satu pihak melakukan akad tanpa memahami seluruh konsekuensi hukum dan finansial yang melekat pada transaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad harus dilakukan secara jelas, transparan, dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, denda keterlambatan yang diterapkan oleh sebagian layanan *PayLater* juga menjadi perdebatan dalam perspektif syariah. Denda yang bertujuan untuk memberikan efek jera dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun dana tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga pembiayaan. Apabila denda keterlambatan dijadikan sumber pendapatan perusahaan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, transparansi informasi dan pengelolaan denda yang sesuai syariah menjadi faktor penting dalam menentukan legalitas sistem *PayLater* menurut hukum ekonomi Islam.

Dampak PayLater terhadap Perilaku Konsumtif

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan *PayLater* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *PayLater* memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya perilaku konsumtif, terutama di kalangan Generasi Z dan mahasiswa.

Keberadaan limit kredit yang dapat digunakan secara instan sering kali mendorong pengguna melakukan pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai *impulse buying*, yaitu perilaku membeli barang secara spontan tanpa pertimbangan kebutuhan yang matang (Ahyani, H., 2021).

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif yang berlebihan termasuk kategori israf (berlebih-lebihan) yang tidak dianjurkan. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola keuangan secara bijaksana, mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan, serta menghindari pemborosan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan menjaga harta (hifz al-mal) agar digunakan secara produktif dan bermanfaat.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan PayLater meningkatkan kecenderungan pengguna untuk melakukan transaksi berulang tanpa memperhitungkan kemampuan finansial jangka panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan utang, keterlambatan pembayaran, hingga gangguan stabilitas keuangan rumah tangga.

Oleh karena itu, penggunaan PayLater perlu disertai dengan peningkatan literasi keuangan dan pemahaman mengenai prinsip konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Alternatif PayLater Berbasis Syariah

Perkembangan ekonomi digital membuka peluang untuk menghadirkan layanan PayLater yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan PayLater konvensional, PayLater syariah tidak menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan, melainkan menerapkan akad-akad yang diakui dalam fiqh muamalah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018).

Salah satu akad yang dapat digunakan adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. Dalam akad ini, penyedia layanan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan konsumen kemudian menjualnya kembali dengan margin yang telah disepakati.

Selain murabahah, akad ijarah juga dapat diterapkan untuk pembiayaan jasa atau penggunaan manfaat tertentu. Sementara itu, akad qardh dapat digunakan dalam bentuk pinjaman tanpa tambahan keuntungan sehingga terbebas dari unsur riba.

Implementasi PayLater berbasis syariah harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kemaslahatan. Seluruh biaya harus dijelaskan sejak awal akad, tidak terdapat bunga maupun denda yang bersifat eksploitatif, serta transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak. Dengan mekanisme tersebut, PayLater syariah dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan layanan pembiayaan digital.

Secara keseluruhan, keberadaan PayLater syariah berpotensi menjadi solusi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan transaksi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi landasan utama dalam aktivitas muamalah Islam.

SIMPULAN

Sistem PayLater pada platform e-commerce memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Namun, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, sebagian besar praktik PayLater yang berlaku saat ini masih mengandung unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait bunga, denda keterlambatan, dan peningkatan perilaku konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan produk pembiayaan digital berbasis syariah agar sistem

pembayaran digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas tanpa melanggar ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik *PayLater*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 115–130.
- Al-Jaziri, A. (2011). *Fiqh Islam wa Adllatuhu*. *Gema Insani*, 215.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *DEWAN SYARIIH NASIONAT MUI National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama*, 14.
- Fauzi, M., & Kurniawan, R. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Buy Now Pay Later pada Platform E-Commerce. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–160.
- Hasan, Z. (2022). *Islamic Finance: Principles and Practice*. *Routledge*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003263245>
- Hidayati, T., & Sugiharto, T. (2022). Pengaruh Penggunaan Fintech terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Keuangan Mahasiswa*, 4(2), 110–120.
- Karim, A., & Syahputra, H. (2023). Islamic Economic Law Review on Digital Credit Services in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies*, 11(3), 211–228.
- OJK. (2025). Statistik fintech lending Indonesia. . *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Rahma, N., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh penggunaan Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–60.
- Sari, N., & Abdullah, M. (2022). Buy Now Pay Later dan Perilaku Konsumtif Generasi Z di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(2), 201–218.
- Yusuf, M., & Hamzah, F. (2025). Sharia Compliance Analysis of Buy Now Pay Later Services in Indonesian Digital Platforms. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 9(1), 33–49.